

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI OLEH
DEBITUR DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN FIDUSIA
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 14/Pdt.G.S/2021/PN Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ALVI SAHRI NASUTION
NPM: 1906200583**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/P/PT/31/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umsu.ac.id | fahum@umsu.ac.id | @umsumedan | #umsumedan | umsumedan | umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitian Ujian Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, 06 Oktober 2023, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ALVI SAHRI NASUTION
NPM : 1906200583
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI
OLEH DEBITUR DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN
FIDUSIA (Analisis Putusan Mahkamah Agung REPUBLIK
Indonesia Nomor : 14/Pdt.G.S/2021/PN Mdn)

Dinyatakan : (B+) **Lulus Yudisium** dengan predikat Lebih baik
() **Lulus Bersyarat**, memperbaiki/Ujian Ulang
() **Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian **Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum

1. _____

3. _____



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : ALVI SAHRI NASUTION
NPM : 1906200583
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI OLEH DEBITUR DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN FIDUSIA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 14/Pdt.G.S/2021/PN Mdn)

PENDAFTARAN : Tanggal, 03 Oktober 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

PEMBIMBING


(Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum)
NIDN : 0011106204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.linkedin.com/company/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ALVI SAHRI NASUTION
NPM : 1906200583
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI OLEH DEBITUR DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN FIDUSIA
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:14/Pdt.G.S/2021/PN Mdn)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI
Medan, 03 Oktober 2023
DOSEN PEMBIMBING

Assoc.Prof.Dr.SURYA PERDANA, S.H.,M.Hum
NIP/NIDN/NIDK: 0011106204

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ALVI SAHRI NASUTION
NPM : 1906200583
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI OLEH DEBITUR DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN FIDUSIA
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:14/Pdt.G.S/2021/PN Mdn)
Pembimbing : Assoc.Prof.Dr.SURYA PERDANA, S.H.,M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21/06/2023	Pengajuan judul	
27/06/2023	Perbaiki judul / Acc judul	
17/07/2023	Acc proposal	
07/08/2023	Seminar Proposal	
04/09/2023	Penyserahan skripsi	
11/09/2023	Perbaiki skripsi	
14/09/2023	Perbaiki Bab III	
21/09/2023	Perbaiki kesimpulan	
03/10/2023		

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN BIMBINGING

(Assoc.Prof.Dr.SURYA PERDANA, S.H.,M.Hum)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ALVI SAHRI NASUTION
NPM : 1906200583
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI OLEH DEBITUR DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN FIDUSIA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:14/Pdt.G.S/2021/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Medan,

Saya yang menyatakan



ALVI SAHRI NASUTION
NPM. 1906200583

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 14/Pdt.G.S/2021/PN Mdn)”.

Keberhasilan penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Dan Ibu Atika Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Nurhilmiah, S.H., M.H, selaku Kepala bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan saya bimbingan dan masukan hingga skripsi ini terselesaikan.
6. Bapak Padian Adi Selamat Siregar. S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan saran dan masukan terhadap penulisan skripsi ini
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Secara khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada kedua orang tua yang paling penulis cintai dan sayangi, Ayahanda Burhanuddin Nasution dan Ibunda Ernawati Siregar, S.Sos yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada penulis dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.
9. Teman-Teman seperjuangan angkatan 19 khususnya kelas K1 Pagi dan D1 perdata yang juga telah memberikan dukungan,

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari

Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, September 2023

Hormat Saya

Alvi Sahri Nasution
NPM: 1906200583

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI OLEH DEBITUR DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN FIDUSIA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 14/Pdt.G.S/2021/PN Mdn)

**Alvi Sahri Nasution
NPM: 1906200583**

Jaminan fidusia tidak dapat dilepaskan dengan masalah perkreditan. Sebagai jaminan kebendaan, dalam praktik perbankan, fidusia sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 (UUJF). Proses perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia, harus dilakukan pembebanan jaminan dengan akta jaminan fidusia yang akhirnya tersebut dibuat dihadapan Notaris. Pinjaman kredit melalui lembaga fidusia, kemungkinan terjadi wanprestasi adalah sangat besar. Wanprestasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan wanprestasi adalah sama dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang dalam kedudukannya sebagai debitur.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian yang deskriptif. Sedangkan untuk analisa data dipergunakan penelitian hukum normatif (*Legal Research*).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akibat hukum terhadap debitur yang wanprestasi yaitu berupa pembayaran ganti rugi dan penyitaan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila pihak kreditur sampai mengajukan ke Pengadilan Negeri, maka pihak debitur harus menanggung semua biaya di Pengadilan. Cara penyelesaian wanprestasi atas jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur yaitu pertama secara nonlitigasi atau bermusyawarah mencari solusi bagaimana cara menyelesaikan masalah tanpa harus merugikan kedua belah pihak, dan kedua secara litigasi atau kreditur mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri dan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 29 UUJF. Seharusnya debitur harus memenuhi prestasinya tersebut dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang dibuat, agar tidak terjadinya wanprestasi. Pihak debitur harus bertanggung jawab atas ii perbuatannya dengan cara membayar ganti rugi dan semua hutang beserta bunga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan Pasal 1243 KUHPperdata. Penyelesaian wanprestasi hendaknya diselesaikan oleh para pihak secara nonlitigasi dikarenakan akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci : Debitur, Wanprestasi, Jaminan Fidusia.

DAFTAR ISI

Berita Acara Ujian Skripsi	
Pendaftaran Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Skripsi	
Persetujuan Pembimbing	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Alat Pengumpul Data.....	13
5. Analisis Data.....	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Yuridis.....	15

B. Wanprestasi	16
C. Debitur.....	21
D. Jaminan Fidusia.....	23
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia	35
B. Pertanggungjawaban Debitur Apabila Terjadi Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia.....	49
C. Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia.....	58
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era pembangunan ekonomi nasional memerlukan banyak kegiatan di bidang ekonomi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana disyaratkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Upaya untuk mencapai pembangunan ekonomi nasional yang berkemajuan, baik perorangan maupun dunia usaha, melibatkan berbagai kegiatan di bidang keuangan dan non keuangan yang ditujukan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi di Indonesia. Dalam upaya optimalisasi perekonomian, kegiatan usaha dapat dilakukan di bidang keuangan dan non keuangan, salah satunya adalah dengan melakukan pendirian perusahaan keuangan.¹

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional, merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam kredit. Menurut D. Y. Witanto lembaga keuangan, baik bank maupun non bank memegang peranan strategis dalam lalu lintas transaksi bisnis di era modern saat ini, hampir tidak ada aktivitas bisnis pada zaman ini yang

¹ Sunaryo, "Hukum Lembaga Pembiayaan", Jakarta: Sinar Grafika, (2013). hlm. 47.

tidak membutuhkan jasa lembaga keuangan dan perbankan, karena sistem transaksi yang dilakukan perlahan-lahan mulai bergeser dari sistem transaksi manual (*manual transaction*) ke sistem transaksi digital (*digital transaction*) dengan menggunakan perangkat elektronik dan koneksi jaringan internet, kenyataan tersebut dipicu oleh beberapa alasan, antara lain karena sistem transaksi digital dipandang lebih memberikan kemudahan, kecepatan dan kepraktisan karena dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu.²

Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan peran lembaga keuangan dalam aktivitas bisnis dan perdagangan secara simultan telah memicu lahirnya lembaga-lembaga non bank (LKNB) yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem pembayaran secara angsuran (kredit), hal ini menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan masyarakat terhadap konsumsi barang dan jasa terus atau semakin meningkat, kondisi tersebut tentunya menjadi peluang yang cukup menjanjikan bagi para pelaku usaha untuk dapat menarik keuntungan dengan membuka peluang bisnis di bidang pembiayaan dan fasilitas jasa keuangan (*finance*).³

Salah satu barang yang diajukan untuk kegiatan pembiayaan adalah kendaraan bermotor. Pembiayaan sepeda motor artinya perusahaan menyewakan sepeda motor tersebut untuk jangka waktu tertentu, setelah itu sepeda motor tersebut menjadi milik debitur setelah akad berakhir, tentunya sebesar yang diperjanjikan. Saat ini, meminjam untuk membeli sepeda motor bukan lagi hal yang

² D.Y. Witanto, 2015. "*Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*", CV. Mandar Maju, Bandung. Hal. 1.

³ *Ibid.*

tabu di masyarakat. Keinginan untuk memiliki sepeda motor dapat dengan mudah diwujudkan dengan mengajukan pinjaman sepeda motor ke perusahaan pembiayaan. Setelah itu, sepeda motor juga menjadi milik debitur.⁴ Pasal 1 Angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Keuangan menetapkan bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan usaha persewaan, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan/atau kartu kredit. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Keuangan mengatur bahwa kegiatan usaha perusahaan keuangan meliputi:⁵

1. Sewa Guna Usaha.
2. Anjak Piutang.
3. Perusahaan Kartu Kredit.
4. Pembiayaan Konsumen.

Dari uraian pembiayaan konsumen di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang menjadi dasar pembiayaan konsumen adalah:

1. Pembiayaan konsumen merupakan bentuk alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen melalui sistem kesepakatan antara kedua pihak yang terlibat.
2. Objek pembiayaan dari usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang-barang yang diperlukan konsumen yakni kendaraan bermotor.
3. Sistem pembayaran cicilan dilaksanakan secara periodik, biasanya pembayaran dilakukan setiap bulan dan ditagih langsung ke pihak terkait.

⁴ Muhammad Rizky, "Akibat Hukum Perjanjian Restrukturisasi Kredit Mobil Pada Masa Covid 19", *Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Volume 2 Nomor 3 (2021): 560.

⁵ Presiden RI, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan," <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-pembiayaan/peraturan-pemerintah/Documents/Pages/Peraturan-Presiden-Nomor-9-Tahun-2009/Peraturan%20Presiden%20no.%209%20th.%202009%20ttg.%20Lembaga%20Pembiayaan.pdf>.

4. Payback period yang fleksibel, tidak terikat oleh syarat-syarat seperti *financial lease*.⁶

Perjanjian pembiayaan oleh debitur untuk kendaraan bermotor melibatkan banyak pihak, yaitu perusahaan pembiayaan, debitur dan pemasok barang yang akan dibeli. Para pihak memiliki hubungan hukum satu sama lain, perusahaan keuangan memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk membeli barang dari pemasok barang yang pembayarannya dilakukan secara berkala atau secara angsuran oleh debitur.⁷ Pembayaran yang kemudian menjadi tanggungan debitur harus dilakukan dalam rangka terjalinnya hubungan hukum yang baik dan kepastian hukum antara para pihak yang terlibat.

Dari Abu hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah SWT akan tunaikan untuknya. Dan barangsiapa yang mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya), maka Allah akan membinasakannya”. (HR Bukhari)

Terkait dengan adanya jaminan dengan transaksi kredit antara kreditur dan debitur maka diperlukan adanya suatu lembaga jaminan. Salah satu lembaga jaminan yang digunakan adalah lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk

⁶ Aceng Asnawi Rohani, Anne Gunawati, Agus Prihartono PS, “*Hubungan Restrukturisasi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Dengan Pojk No.11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional*,” LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM, Volume 5 No. 1 (2021): 106.

⁷ Firda Ayu Ramadhani Dan Gianto Al-Imron, “*Consumer Protection Law On Vehicle Leasing Agreement In Indonesia*”, Pal.Arch Journals, Volume 17 Nomor 3 Tahun (2020): 70.

jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau dalam beberapa hal dianggap kurang menjamin adanya kepastian hukum. Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti misalnya menyangkut kedudukan para pihak.

Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur.⁸ Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). Kontruksi Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Constitutum Possessorium*) dengan syarat bahwa bilaman debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitur.⁹

Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Apabila pemberi fidusia (debitur) malalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya. Pemberi fidusia (debitur), memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya sudah matang untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. Ketentuan ini di dasarkan

⁸ H. Martin Roestamy, 2009. "*Hukum Jaminan Fidusia*", Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta. Hal. 48.

⁹ Munir Fuady, 2013. "*Jaminan Fidusia Revisi Kedua*", Citra Aditya Bakti, Jakarta. Hal.10.

pada Pasal 29 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berdasarkan ketuhanan maha esa, Irahirah inilah yang memberikan titel eksekutorial yang mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan Pengadilan.

Berdasarkan uraian paragraf-paragraf yang telah dijabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pertanggungjawaban ganti rugi kepada konsumen yang dilakukan produsen atau pelaku usaha dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI OLEH DEBITUR DENGAN MENGGUNAKAN JAMINAN FIDUSIA (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 14/Pdt.G.S/2021/PN Mdn)”**.

1) Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, untuk mencapai tujuan penelitian maka dalam penelitian ini akan menguraikan permasalahan terkait beberapa hal yang akan dimuat dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia?
2. Bagaimana pertanggung jawaban debitur apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia?
3. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 14/Pdt.G.S/2021/PN/Mdn?

2) Faedah Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun ilmu hukum pada khususnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi pihak-pihak yang terkait khususnya demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban debitur apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
3. Untuk mengetahui tata cara penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁰ Sesuai dengan Judul penelitian yang diajukan yaitu “Tinjauan

¹⁰ Ida Hanifah, dkk, 2018. “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”. Medan:

Yuridis penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 14/Pdt.G.S/2021/PN Mdn” terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹¹ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹² Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Cidera Janji/Wanprestasi

Wanprestasi Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban yang diatur dalam perjanjian karena kelalaian atau kesalahannya. Adapun yang menyatakan debitur wanprestasi tetapi lalai melaksanakan atau debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban yang diatur dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.

3. Debitur

Debitur adalah orang yang memiliki utang karena kesepakatan/perjanjian atau undang-undang yang berlaku.¹³

CV PustakaPrima, Hal. 17.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hal. 1470.

¹² M. Marwan dan Jimmy P, 2009. “*Kamus Hukum*”, Reality Publisher. Surabaya. Hal. 651.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 Ayat (3).

4. Jaminan Fidusia

Fidusia ini sendiri merupakan istilah lama yang sudah dikenal dalam bahasa Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan, dari debitur kepada kreditur. Penyerahan hak milik secara kepercayaan dalam fidusia ini lazim disebut juga dengan penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). “Kontruksi Fidusia adalah penyerahan hak milik atas barang-barang debitur kepada kreditur sedang penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur (*Constitutum Possessorium*) dengan syarat bahwa bilaman debitur melunasi hutangnya, maka kreditur harus mengembalikan hak milik atas barang-barang itu kepada debitor.”¹⁴

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan terkait wanprestasi yang dilakukan oleh debitur menggunakan jaminan fidusia bukan hal yang baru. Oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Hukum Jaminan Fidusia ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti dengan judul “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 14/Pdt.G.S/2021/PN Mdn)”

¹⁴ *Ibid*, “*Jaminan Fidusia Revisi Kedua*”, Hal.10.

Konten pembahasan dan fokus kajian dalam penelitian ini memiliki urgensi yang penting bagi penulis agar tidak terdapat persamaan kajian dan terhindar dari plagiasai penulis telah menelusuri beberapa penelitian terdahulu mengenai Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia.

1. Deni Wardana Siregar, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara 2021 menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Atas Jaminan Fidusia (Studi Di Pt. Bpr Disky Suryajaya)” dimana fokus dalam penulisan skripsi Deni Wardana Siregar adalah membahas terkait tinjauan hukum debitur dengan jaminan fidusia. Kemudian yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian deni adalah terkait analisis metode penelitiannya. Saudara deni menggunakan penelitian empiris sedangkan penulis menggunakan penelitian normatif. Kemudian dari rumusan masalah juga sangat berbeda.
2. Recca Ayu Hapsari, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Galuh, 2021 menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor: 60/Pdt.G/2021/Pn Tjk)” dimana fokus dalam penulisan skripsi Recca Ayu Hapsari membahas terkait perjanjian pembiayaan konsumen. Sedangkan penulis membahas terkait jaminan fidusia nya.

E. Metode Penelitian

Metode yang ditetapkan di dalam suatu penelitian adalah kunci utama

untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Metode ilmiah itulah yang menetapkan alur jalannya penelitian mulai dari pencarian data sampai penyimpulan.¹⁵ Agar nantinya mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang disebut juga penelitian hukum doktrinal dengan menganalisis pada peraturan Perundang- Undangan tertentu atau hukum tertulis yang di dapat. Tujuan dilakukan penelitian normatif (yuridis normatif) adalah untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Oleh Debitur Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia. Pendekatan yuridis normatif bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat

¹⁵ Tampil Anshari Siregar, 2005. *“Metedologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi”*, Pusataka Bangsa Press, Medan. Hal. 15.

¹⁶ Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.* Hal. 19.

penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian hukum terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, seperti Undang-Undang 1945, peraturan Perundang-Undangan, dokumen laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

¹⁷ *Ibid.* Hal. 20.

Pembayaran hutang, dll.

- b) Bahan hukum skunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
- c) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan skunder yaitu berupa kamus, ensiklopedia, indeks majalah hukum, dan lainnya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara:

- a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Kota Medan, dan Perpustakaan Daerah Sumatera Utara guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah peraturan Perundang-Undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian di maksud.
- b. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yangdibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan semua data, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Dengan mengumpulkan semua data dan menganalisis keterkaitan antara berbagai jenis data kemudian data tersebut diolah secara sistematis, dianalisis dan dikonstruksikan secara keseluruhan. Selain itu semua data akan diseleksi dan diolah, dilanjutkan dengan analisis secara deskriptif.¹⁸

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis melalui pengelompokan, penyusunan sistematis dan analisis kualitatif, kemudian menggunakan pemikiran deduktif untuk menarik kesimpulan.

¹⁸ M. Syamsyudin 2007. "*Operasional Penelitian Hukum*", Raja Grafindo: Jakarta, Hal. 133.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁹ Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.

Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturanperaturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.²⁰

Serangkaian perilaku untuk mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna

¹⁹ Surayin, 2005. *“Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia”*, Yrama Widya. Bandung. Hal. 10

²⁰ Bahder Johan Nasution, 2008. *“Metode Penelitian Ilmu Hukum”*, Mandar Maju, Bandung. Hal.83-88

menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Walaupun demikian, analisis hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.

Tinjauan yuridis biasanya dilakukan oleh para ahli hukum, peneliti, akademisi, praktisi, atau pihak lain yang memiliki kepentingan hukum terhadap suatu objek. Tinjauan yuridis dapat bersifat deskriptif, analitis, kritis, komparatif, atau normatif, tergantung pada tujuan dan metode yang digunakan. Tinjauan yuridis juga dapat menggunakan berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, doktrin, yurisprudensi, atau literatur hukum.

2. Wanprestasi

Pelanggaran adalah ingkar janji atau keadaan yang timbul karena ketidakmampuan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga pihak lain mengalami prasangka (diskriminasi) yang tidak adil karena tidak dapat menikmati hak-haknya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.²¹ Wanprestasi terjadi karena seseorang tidak memenuhi prestasinya dikarenakan adanya kesalahan yang disebabkan adanya kelalaian dan juga kesengajaan. Jenis wanprestasi antara lain kegagalan untuk mencapai seperti yang didefinisikan dalam

²¹ Budiono Kusumohamidjoyo, Panduan untuk merancang kontrak, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2011, hlm.70

pencapaian, termasuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu.

Akibat hukum yang terjadi apabila terjadi wanprestasi adalah pihak yang tidak dapat melaksanakan perjanjian karena wanprestasi dapat dituntut agar dapat memenuhi perjanjian, wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian, benda/barang yang menjadi objek perjanjian sejak tidak dipenuhi perjanjian menjadi tanggung jawabnya serta dapat juga dituntut untuk melakukan pembatalan perjanjian.

Force majeure/keadaan memaksa adalah keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya terhadap kreditur setelah penandatanganan perjanjian, sehingga debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan kreditur tidak dapat ikut serta dan tidak menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan yang telah dibuat sehingga menyebabkan adanya kejadian yang berbeda di luar kuasanya. Seperti: banjir, kecelakaan, kematian, dll.

Wanprestasi adalah suatu keadaan menurut hukum perjanjian, dimana seseorang tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan²², dan bila terjadi wanprestasi, pasti terjadi pelanggaran terhadap kepentingan hukum, suatu kepentingan yang diatur dan dilindungi oleh hukum.²³ Mengingat wanprestasi hanya terjadi dalam hukum perjanjian, maka seharusnya permasalahan wanprestasi diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian itu sendiri, mengingat sering kali permasalahan wanprestasi terjadi bukan semata-mata karena

²² P.N.H. Simanjuntak, 2009, "*PokokPokok Hukum Perdata Indonesia*", Djambatan, Jakarta, Hal. 339-340.

²³ J. Satrio, 2012, "*wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurispridensi*", Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 8.

tindakan lalai dari salah satu pihak terhadap perjanjian, namun juga disengaja sebagai respon atas tindakan pihak lawan telah wanprestasi terlebih dahulu, khususnya dalam hal pelaksanaan perjanjian-perjanjian yang bersifat timbal balik.

Dalam perjanjian timbal balik, kedudukan para pihak sebagai kreditor dan debitor saling bergantian sesuai dengan klausul-klausul yang telah disepakati. Timbulnya kewajiban untuk melakukan suatu prestasi merupakan akibat dari telah terpenuhinya suatu hak atas prestasi yang menjadi syarat timbulnya kewajiban tersebut, sehingga dalam hal terjadi permasalahan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian timbal balik, apabila diselesaikan melalui mekanisme hukum perjanjian (perdata) maka pihak lawan (tergugat) dapat melakukan pembelaan dengan mengajukan eksepsi yaitu *exceptio inadimpleti contractus*.

a. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan dimana debitor tidak memenuhi kewajiban prestasinya dalam perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya atau menurut selayaknya. Unsur-unsur dari wanprestasi adalah debitor sama sekali tidak berprestasi, debitor keliru berprestasi, atau debitor terlambat berprestasi. Sementara unsur-unsur dari wanprestasi adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Debitor sekali tidak berprestasi; atau
- b. Debitor keliru berprestasi; atau
- c. Debitor terlambat berprestasi

Subekti, menyebutkan bahwa wanprestasi debitor dapat berupa:²⁵

²⁴ Ridwan Khairandy, 2013. "*Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*", Bagian Pertama Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta. Hal. 279

²⁵ Subekti, 2010. "*Hukum Perjanjian*", PT Intermasa, Jakarta. Hal. 45.

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

a) Debitur sama sekali tidak Berprestasi

Dalam hal ini debitur sama sekali tidak memberikan prestasinya.

Hal itu bisa disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau bisa juga disebabkan karena memang kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditur tidak bisa lagi berprestasi, sekalipun ia mau.

b) Debitur keliru untuk Berprestasi

Di sini debitur memang dalam pemikirannya telah memberikan prestasinya, tetapi dalam kenyataannya yang diterima kreditur lain daripada yang diperjanjikan. Kreditur membeli bawang putih, ternyata yang dikirim bawang merah. Dalam hal demikian kita tetap beranggapan bahwa debitur tidak berprestasi. Jadi dalam kelompok ini (tidak berprestasi) termasuk “penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya” dalam arti tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

c) Debitur terlambat berprestasi

Di sini debitur berprestasi, objek prestasinya betul tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan. Sebagaimana sudah disebutkan di atas debitur digolongkan ke dalam kelompok “terlambat berprestasi” kalau objek

prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai atau *mora*.²⁶

b. Syarat-syarat Wanprestasi

Wanprestasi atau ingkar prestasi dapat terjadi karena faktor lalai atau bahkan sengaja. Dapat terjadi debitur seharusnya berkewajiban menyerahkan suatu barang, tetapi sengaja tidak diserahkan sesuai dengan perjanjian. Perbuatan tidak memenuhi prestasi tersebut sudah direncanakan sedemikian rupa, sudah dipertimbangkan segala akibat dan resiko untung dan ruginya.

Dalam melaksanakan prestasi tersebut, ada kalanya debitur tidak dapat melaksanakan prestasi atau kewajibannya. Ada penghalang ketika debitur melaksanakan prestasi dimaksud. Tidak terpenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasannya yaitu:²⁷

- a. Karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*, *overmacht*) sesuatu yang terjadi di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah.

c. Hak Kreditur atas Wanprestasi Debitur

Dari Pasal 1267 KUHPdata dapat disimpulkan apabila seorang kreditur yang menderita kerugian karena debitur melakukan wanprestasi, kreditur memiliki alternatif untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:

- a. Meminta pelaksanaan perjanjian; atau
- b. Meminta ganti rugi; atau

²⁶ Ridwan Khairandy, 2013. "*Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan*", Hal. 279.

²⁷ Sri Soedewi Maschjoen Sofwan, 2015. "*Hukum Perutangan Bagian A*", Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Hal. 20.

- c. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi; atau
- d. Dalam perjanjian timbal balik dapat diminta pembatalan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi.²⁸

3. Debitur

Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian Debitur orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.²⁹ Selain itu Adapun pengertian Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.³⁰ Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan.

a. Hak dan Kewajiban Debitur

Pengertian mengenai debitur telah dipaparkan diatas, yaitu seseorang yang memiliki hutang. Dalam hal mengenai hak dan kewajiban seorang debitur merupakan kebalikan dari hak dan kewajiban kreditur. Karena seorang debitur adalah orang yang memiliki hutang, maka kewajibannya adalah membayar lunas hutangnya kepada kreditur.

Selain itu debitur juga mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur sebagai jaminan hutangnya, seketika debitur membayar lunas maka debitur berhak menerima kembali barang yang

²⁸ *Ibid*, Hal. 282

²⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

³⁰ *Ibid*.

dijaminkan sebagai agunan peminjaman kepada pihak kreditur. Dalam hal ini orang dikatakan sebagai debitur adalah orang atau perorangan yaitu dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan jika tidak mampu membayar hutang kepada satu atau lebih kreditur.

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 melalui Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi”. Melalui ketentuan ini jelas bahwa setiap orang baik orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi dapat mengajukan permohonan pailit dan dapat diajukan pailit, dalam arti bisa menjadi kreditur atau debitur.³¹

a) Hak Debitur

- 1) Menerima layanan jasa dari pihak perbankan, baik berupa menerima fasilitas ATM, dan lainnya
- 2) Menerima setiap laporan dari hasil transaksi yang dilakukan oleh debitur melalui bank seperti pemberitahuan setoran, penerimaan dana dan lainnya
- 3) Debitur dapat menuntun bank, jika pihak perbankan membocorkan rahasia ataupun data debitur
- 4) Menerima kembali agunan yang telah diberikan kepada pihak kreditur setelah kredit lunas

³¹ Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 melalui Bab I Ketentuan Umum pada Pasal 1 angka (1).

- 5) Menerima sisa uang dari hasil pelelangan agunan debitur yang dijual oleh pihak kreditur guna untuk melunasi hutangnya yang sudah tidak dapat dibayarkan Kembali

6) Hak Debitur

- 1) Debitur wajib mengisi dan menandatangani formulir secara baik dan benar yang telah disediakan dari pihak bank tersebut, berdasarkan persyaratan yang diberikan
- 2) Debitur wajib melengkapi seluruh persyaratan yang diberikan dan ditentukan pihak bank
- 3) Membayar segala biaya seperti administrasi serta provisi berdasarkan ketentuan bank
- 4) Menyetor biaya awal
- 5) Menyerahkan setiap buku maupun cek/giro bilyet.³²

4. Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata fiduciair atau fides, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditur. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari Fiduciare Eigendom Overdracht. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur-kreditur lainnya.³³

³² Asnita Br Sirait. 2019. "Analisis Yuridis Terhadap Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat Dana Nagoya". Kota Batam. Hal. 18.

³³ Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h. 283

Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa: fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUF yang menyatakan, bahwa: jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.³⁴

a. Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jaminan hutang dengan dibebani jaminan fidusia. Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu:

a) Benda Bergerak Berwujud

- 1) Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor
- 2) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunanpabrik, alat-alat inventaris kantor
- 3) Perhiasan
- 4) Persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagangan dengan daftar mutasi barang
- 5) Kapal laut berukuran dibawah 20 m
- 6) Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es danmesin jahit
- 7) Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin

³⁴ Pasal 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

penyedotair.

- b) Benda Bergerak tidak Berwujud
 - 1) Wesel
 - 2) Sertifikat deposito
 - 3) Saham
 - 4) Obligasi
 - 5) Konosemen
 - 6) Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh
 - 7) Deposito berjangka
- c) Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
- d) Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.
- e) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara (UU No. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai pasal 15 UU No. 5 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
- f) Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.³⁵

Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.³⁶ Konsep

³⁵ Sutarno, 2009. *"Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank"*, Bandung: Alfabeta. Hal. 212-213.

³⁶ Tri Widiyono, 2006. *"Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia"*, Ghalia Indonesia, Bogor. Hal. 269

pemberian jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas hak-hak kebendaan. Adapun yang dimaksud dengan hak-hak kebendaan disini berupa: hak atas suatu benda yang bisa dimiliki dan dialihkan. Ciri-ciri atau sifat hak kebendaan yang dapat dialihkan tersebut terdapat dalam surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27 September 2006 Nomor C.HT.-1.10-74 menjelaskan bahwa:

- a) Hak kebendaan bersifat mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Artinya, hak kebendaan punya kepemilikan mutlak sehingga bisa dipertahankan terhadap siapa pun.
- b) Hak kebendaan punya *zaakgevolg* atau *droit de suite*. Artinya, hak tersebut mengikuti bendanya di mana pun atau di tangan siapa pun benda tersebut berada.
- c) Hak kebendaan memiliki *droit de preference* (hak mendahului). Artinya, pemegang jaminan kebendaan berhak untuk mendapatkan piutang terlebih dahulu daripada kreditor lainnya (jika ada) dari hasil penjualan barang yang dijaminan.³⁷

Perjanjian Fidusia menyisakan banyak permasalahan di lapangan. Salah satunya mengenai bagaimana mengukur seseorang wanprestasi atau tidak menurut Perjanjian Fidusia tersebut. Meskipun secara teori, para pihak (debitur dan kreditor) seharusnya dalam posisi yang seimbang dalam membuat kontrak. Namun dalam prakteknya debitur (nasabah) berada dalam posisi yang lemah. Sehingga banyak debitur (nasabah) yang pasrah terhadap tindakan Kreditor (Perusahaan Pembiayaan). Bahkan ketika kreditor (perusahaan pembiayaan) bertindak sewenang-wenang, debitur (nasabah) juga tidak bisa melawan. Dalam praktek Perusahaan Pembiayaan selaku kreditor menarik obyek fidusia sampai menggunakan

³⁷ Irma Devita Purnamasari, 2011. “*Hukum Jaminan Perbankan*”, Jakarta: Mizan Pustaka. Hal. 83-84

cara-cara kekerasan. Salah satu contoh adalah peristiwa yang sedang viral dimana ada seorang nasabah anggota TNI dikepung dan dipaksa menyerahkan obyek fidusia oleh sekelompok *debt collector*. Kondisi ini terjadi karena pemahaman bahwa sertifikat fidusia yang bersifat “*parate executie*” dimaknai sebagai “eksekusi atas kuasa sendiri”.

Hal ini ini menyebabkan Perusahaan Pembiayaan selaku kreditur bisa bertindak atas kuasa sendiri seolah-olah bertindak sebagai Pengadilan yang berwenang melakukan eksekusi jaminan sebagaimana pada umumnya. Dengan alasan ini pula, Perusahaan Pembiayaan selaku kreditur juga bisa menentukan secara sepihak bahwa debitur (nasabah) telah wanprestasi. Jaminan Fidusia lahir dari adanya transaksi (perjanjian) hutang-piutang atau Perjanjian Pembiayaan antara nasabah (selaku debitur) dengan bank atau lembaga pembiayaan (selaku kreditur). Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran angsuran nasabah maka kreditur meminta adanya jaminan kebendaan (yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Fidusia). Dari sini diketahui bahwa hakekat Perjanjian Fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) yang mengatur adanya jaminan kebendaan terhadap suatu transaksi tertentu.³⁸ Sebagai sebuah perjanjian pejaminan, tentunya perjanjian ini berisi kesepakatan-kesepakatan mengenai penjaminan yang menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) UU 42 Tahun 1999 wajib dituangkan dalam suatu akta khusus yang disebut “Akta Jaminan Fidusia”.

³⁸ Pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Perjanjian Pokok dengan Jaminan Fidusia mengatur mengenai “cidera janji” atau wanprestasi. Yaitu pada Perjanjian Pokok telah disepakati adanya klausula yang menentukan tentang berapa jumlah angsuran per bulan? tanggal berapa pembayaran angsuran (jatuh tempo), berapa kali termin angsuran, dan sebagainya. Demikian pula ditentukan bentuk cidera janji atau wanprestasi yang terdapat pada klausul perjanjian tersebut, yaitu berupa keterlambatan pembayaran angsuran dan/atau bahkan “gagal bayar”(kredit macet) oleh nasabah selaku debitur. Sehingga parameternya untuk menyatakan kapan debitur “terlambat bayar” dan kapan “gagal bayar”. Hal tersebut cukup dilakukan dengan melihat data pembayaran angsuran dan waktu pembayaran angsuran. Apabila pada waktu yang ditentukan (jatuh tempo angsuran) ternyata nasabah (debitur) tidak membayar angsuran maka dia sudah bisa dinyatakan cidera janji atau wanprestasi. Begitulah yang terjadi dalam praktek di lapangan.

Terhadap cidera janji (wanprestasi) tersebut di atas, debitur (nasabah) dijatuhi denda atau bahkan pada intensitas yang lebih tinggi obyek fidusia dapat ditarik untuk dijual oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditur. Namun terkadang, oleh karena nasabah (debitur) tidak mau menyerahkan barang (obyek fidusia) maka sering terjadi sengketa antara debitur dan kreditur. Praktek seperti di atas telah berubah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUUXIX/2021. Dimana dalam kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Perusahaan

Pembiayaan (kreditur) tidak bisa menentukan keadaan “cidera janji” atau wanprestasi secara sepihak, melainkan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak (kreditur dan debitur).³⁹

Sebagaimana telah disampaikan di atas, berdasarkan pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 1999 ditegaskan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) terhadap perjanjian pokoknya. Oleh karena itu, pengertian cidera janji (wanprestasi) sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999, tentu dimaknai sebagai cidera janji terhadap Perjanjian Pokok. Menurut KUH Perdata, untuk menentukan seseorang telah melakukan wanprestasi didasarkan pada ketentuan pasal 1238 KUH Perdata.⁴⁰ Secara lengkap ketentuan tersebut kami kutip sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Pemahaman “cidera janji” atau wanprestasi yang didasarkan pada ketentuan pasal 1238 KUH Perdata tersebut di atas, banyak dianut dan digunakan oleh para ahli hukum. Salah satunya penjelasan tertulis

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 angka [3.18] hal. 122 dan Nomor: 2/PUUXIX/2021 angka [3.14.3] hal. 83

⁴⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek*), Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan ke-41, tahun 2016, hal. 323

tertulis Pemerintah serta saksi Dr. Akhmad Budi Cahyono, S. H., M. H.⁴¹ dan Aria Suyudi, SH., L.LM.⁴² dalam Sidang di Mahkamah Konstitusi. Menurut Subekti⁴³, bentuk wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimanadijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Bila menggunakan parameter menurut Subekti tersebut di atas, maka menentukan “cedera janji” atau wanprestasi hanya melihat klausul perjanjian saja. Dalam hal perjanjian pembiayaan, maka cukup melihat fakta nasabah (debitur) membayar sesuai jumlah angsuran dan pembayaran tersebut tepat waktu (tidak terlambat).

Pandangan J. Satrio⁴¹ mengenai wanprestasi menurut pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 ini, bahwa wanprestasi didasarkan pada pasal 1238 KUH Perdata, yaitu apabila debitur dalam keadaan lalai dan oleh karenanya wanprestasi apabila sudah disomir (ditegur) tetapi tetap saja tidak memenuhi kewajibannya dengan baik atau kalau ia demi perikatannya sendiri, harus dianggap lalai setelah lewatnya waktu yang

⁴¹ J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, tahun 2020, hal. 262

ditentukan. Cara menentukan keadaan “cidera janji” atau wanprestasi sebagaimana parameter tersebut di atas, banyak digunakan secara umum.

Pemerintah dan DPR RI tampaknya sepakat pula dengan pandangan tersebut di atas. Hal ini tampak dari padangan Pemerintah dan DPR RI pada persidangan di Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pada persidangan di Mahkamah Konstitusi tanggal 11 April 2019 dan selanjutnya dilengkapi dengan keterangan tertulis tertanggal 9 Mei 2019⁴², Pihak Pemerintah meskipun secara tidak tegas menjelaskan konsep wanprestasi namun secara tersirat menyatakan bahwa jaminan fidusia (sertifikat jaminan fidusia) memberikan kemudahan dalam eksekusi obyek jaminan apabila debitur wanprestasi. Dari pendapat ini tampak bahwa Pemerintah tidak terlalu membuat parameter yang tegas dalam menentukan pihak wanprestasi menurut ketentuan pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999.

Pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, Dr. Akhmad Budi Cahyono, S. H., M.H., selaku saksi ahli memberikan keterangan tertulis, khususnya pada bagian huruf F Penentuan Cidera Janji Debitur⁴³, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa penentuan cidera janji atau wanprestasi cukup didasarkan pada pasal 1238 KUH Perdata. Namun apabila kreditur dan debitur tidak sependapat adanya wanprestasi maka seyogyanya keputusan diserahkan kepada kreditur dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Apabila keputusan tentang wanprestasi diserahkan kepada pengadilan, maka kemudahan dalam melakukan eksekusi sebagaimana ketentuan Undang-Undang menjadi tidak berarti lagi;

⁴² Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hal. 23

⁴³ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hal. 50

2. Kemungkinan kreditur bertindak sewenang-wenang dalam menentukan debitur wanprestasi adalah kecil kemungkinannya. Karena apabila kreditur mengambil keputusan untuk melakukan eksekusi maka sebenarnya kreditur juga merugi karena tidak mendapatkan untung yang semestinya apabila angsuran debitur lancar.
3. Apabila ternyata kreditur bertindak sewenang-wenang, maka debitur dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan.

Sedangkan menurut Aria Suyudi, SH., L LM⁴⁴, yang dalam perkara nomor register: 18/PUU-XVII/2019 tersebut juga bertindak selaku saksi ahli yang diajukan oleh Pemerintah, memberikan paramater “cidera janji” menurut pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999, berdasarkan:

1. Penjelasan pasal 21 UU Nomor 42 tahun 1999, yang menyatakan “tidak memenuhprestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian Jaminan Fidusia dan maupun perjanjian jaminan lainnya”.
2. Ketentuan pasal 1238 KUH Perdata. Dalam praktek selama ini, faktanya memang seperti apa yang dikemukakan oleh para ahli hukum di atas, yaitu perjanjian hutang-piutang atau perjanjian pembiayaan biasanya terdapat klausula yang menentukan jumlah angsuran per bulan dan jatuh tempo pembayaran.

⁴⁴ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hal. 63

Selanjutnya hanya berdasarkan klausula tersebut, perusahaan pembiayaan selaku kreditur menentukan seorang nasabah (debitur) telah cidera janji atau wanprestasi.

Penentuan cidera janji atau wanprestasi ini dilakukan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditur. Tanpa ada hak dari nasabah (debitur) untuk melakukan klarifikasi atau negosiasi. Hal ini tampak pula dari Permohonan Pemohon pada perkara nomor: 18/PUU-XVII/2019, dimana Pemohon menceritakan Pemohon dinyatakan telah wanprestasi secara sepihak oleh lembaga pembiayaan (kreditur) mendapat perlakuan yang kasar dan sewenang-wenang dari debt collector yang disewa oleh lembaga pembiayaan (kreditur). Padahal Pemohon dalam perkara nomor: 18/PUU-XVII/2019 tersebut di atas, berpendapat bahwa dia tidak cidera janji.

Berbeda dengan pandangan tersebut di atas, menurut Abdulkadir Muhammad⁴⁵ berpendapat bahwa tidak dilaksanakannya kewajiban oleh debitur (wanprestasi) disebabkan oleh 2 (dua) kemungkinan alasan, yaitu:

- 1) Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban maupunkarena kelalaiannya;
- 2) Karena keadaan memaksa (*overmacth*), *force majeure*, jadi di luar kemampuan debitur. Debitur tidak bersalah.

Dari pendapat Abdulkadir Muhammad ini, diketahui bahwa menentukan pihak “cidera janji” bukan hanya semata dari klausul

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Cektan ke-3, tahun 2000, hal. 203

perjanjian semata. Untuk itu, dalam hal ini tentu tidak tepat menentukan salah satu pihak melakukan “cidera janji” atau wanprestasi secara sepihak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia

Dalam kehidupan modern saat ini dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian, maka semakin besar juga tingkat keinginan dan kebutuhan manusia. Pada dasarnya, manusia setiap hari selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap agar dapat hidup layak dan berkecukupan. Untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya, seseorang harus melakukan atau mengadakan suatu hubungan dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Bentuk hubungan dengan orang lain itu salah satunya dengan cara melakukan suatu perjanjian kredit melalui Bank, maupun pinjaman dari orang-perseorangan.

Pemberian kredit dari Bank (selaku kreditur) kepada nasabah kredit (selaku debitur) harus selalu didasari adanya Perjanjian Kredit antara dua belah pihak. Perjanjian Kredit harus dibuat dengan memerhatikan semua aspek Hukum Perjanjian, terutama asas-asas Hukum Perjanjian dan syarat-syarat sahnya Perjanjian.

Pemberian kredit dari Bank kepada debitur, selain harus didasari oleh adanya unsur Kepercayaan, juga harus didasari adanya sebuah perjanjian kredit yang bersifat tertulis dan pada umumnya diikat dengan akta notariil agar kepastian hukumnya lebih menjamin. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pasal 8 ayat (2) secara tegas mensyaratkan keharusan bank membuat

Perjanjian Kredit secara tertulis.

Pengertian perjanjian menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang/lebih atau kedua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.⁴⁶ Secara umum mengenai perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPerdara ketentuan pasal 1313 KUHPerdara adalah sebagai berikut : “Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”⁴⁷

Berdasarkan pengertian diatas terdapat istilah persetujuan dan bukan perjanjian. Namun dengan kedua istilah yang berbeda ini tidak perlu dipermasalahkan, karena pada dasarnya apa yang dimaksudkan adalah sama, yaitu tercapainya kata sepakat dari kedua belah pihak. Pasal 1313 KUHPerdara menerangkan bahwa terbentuknya suatu perjanjian dikarenakan adanya suatu inisiatif atau kemauan dari satu orang lebih yang sepakat untuk untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama dengan satu atau beberapa orang lain. Asas hukum merupakan dasar bagi hukum perjanjian. Asas hukum tersebut memberikan gambaran mengenai latar belakang cara berpikir yang menjadi dasar hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas, yaitu:

1. Asas konsensualisme

Sesuai dengan artinya konsensualisme adalah kesepakatan, maka asas ini menetapkan bahwa terjadinya suatu perjanjian setelah terjadi

⁴⁶ Djaja S. Meliala, 2012. “*Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*”, Nuansa Aulia, Bandung. Hal. 156.

⁴⁷ Gatot Supramono, 2009. “*Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*”. Rineka Cipta, Jakarta. Hal.163

kata sepakat dari kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan kesepakatan maka perjanjian menjadi sah dan mengikat kepada para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka. Asas ini terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdato.

Konsensus antara pihak dapat diketahui dari kata “dibuat secara sah”, sedangkan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang salah satunya menyebutkan “sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” (Pasal 1320 angka 1 KUH Perdata) Kata sepakat itu sendiri timbul apabila ada pernyataan kehendak dari satu pihak dan pihak lain menyatakan menerima atau menyetujuinya.

Oleh karena itu unsur kehendak dan pernyataan merupakan unsur-unsur pokok disamping unsur lain yang menentukan lahirnya perjanjian. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanda sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan, dengan paksa adalah *Contradictio interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana, (take

it or leave it).

Asas konsensualisme merupakan 'roh' dari suatu perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam BW cacat kehendak meliputi tiga hal, yaitu:⁴⁸

- a. Kesesatan atau *dwaling*
- b. Penipuan atau *bedrog*
- c. Paksaan atau

2. Asas konsensualisme

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang melakukan kontrak. Asas ini berarti setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja walaupun perjanjian itu. Asas ini menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi apa aja dan macam apa saja, asalkan perjanjiannya tidak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dalam KUHPerdara asas konsensualisme terdapat dalam pasal 1338.

belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Asas ini menganut sistem terbuka yang memberikan kebebasan seluas-luasnya pada masyarakat untuk mengadakan perjanjian. Jadi para pihak diberikan

⁴⁸ Agus Yudha Hernoko, 2019. "*Hukum Perjanjian*". Prenada Media. Jakarta. Hal.122.

kebebasan untuk menentukan sendiri isi dan bentuk perjanjian. Asas kebebasan berkontrak dapat diketahui dari ketentuan Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata dari kata “semua perjanjian” dapat disimpulkan bahwa, masyarakat diberi kebebasan untuk:

- 1) Mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapa saja
- 3) Menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang dibuatnya
- 4) Menentukan peraturan hukum yang berlaku bagi peraturan perjanjian yang dianutnya

Asas kebebasan berkontrak ini dalam pelaksanaannya dibatasi oleh tiga hal seperti yang tercantum dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu perjanjian itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Selain dibatasi oleh Pasal 1337 KUHPerdata, asas kebebasan berkontrak juga dibatasi oleh:⁴⁹

- 1) Adanya standarisasi dalam perjanjian. Hal ini disebabkan adanya perkembangan ekonomi yang menghendaki segala secara cepat. Di sini biasanya salah satu pihak berkedudukan membuat perjanjian baku(standard), baik dalam bentuk dan isinya. Di dalam perjanjian standard itu terdapat pula klausula eksonerasi, 8 yaitu yang mensyaratkan salah satu pihak harus melakukan atau tidak melakukan atau

⁴⁹ Agus Yudha Hernoko, 2019. “*Hukum Perjanjian*”. *Ibid.* Hal. 124.

mengurangi atau mengalihkan kewajiban atau tanggung jawabnya. Apabila klausula eksonerasi yang dibuat oleh pihak lawan, maka pihak lain ini dianggap menyetujui klausula tersebut meskipun klausula tersebut menjadi beban baginya.

- 2) Tidak bertentangan dengan moral, adab kebiasaan dan ketertiban umum.

3. Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikatnya kontrak ini yang menjadi dasar penting di dalam hukum kontrak bahwa orang harus mematuhi janji. Dengan perkataan lain, asas inilah yang menjadi landasan bahwa para pihak di dalam kontrak terikat atau wajib melaksanakan perjanjian. Secara yuridis asas ini diakui keberadaannya oleh Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (*alle wettiglijk gemaakte overeenkomsten strekken dengen en die dezelve hebben aangeaan tot wet*). Hukum bukan sesuatu yang “steril.”⁵⁰

Hukum bukan sesuatu yang bebas nilai. Hukum dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Hukum dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat tertentu. Sikap atau persepsi

⁵⁰ Lawrence M Friedman, 2012. *“American Law”*, W.W. Norton & Co. London, Hal. 5 – 6.

masyarakat hukum antara lain dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, filosofi, pendidikan, kepentingan, dan kebudayaan.

Lahirnya ketentuan yang menyatakan bahwa pihak-pihak di dalam kontrak harus mematuhi kontrak mereka buat sebagaimana dianut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara tidak bisa dilepaskan nilai-nilai filosofi yang mendasarinya. Walaupun sistem Civil Law, sistem Common Law, dan sistem hukum Islam mengakui ketiga asas tersebut, tetapi ketiganya memiliki filosofis yang berbeda.⁵¹

4. Asas Kepastian Hukum

asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁵² Kebebasan untuk memperjanjikan suatu hal mampu dengan siapa melakukan perjanjian dengan tegas dilindungi dan dijamin oleh undang-undang, asal tidak bertentangan dengan undang-undang itu sendiri yang sedang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, serta ketertiban umum.

⁵¹ Ridwan Khairandy, 2011. "*Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak*". Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18. Hal. 36-55.

⁵² Sudikno Mertokusumo, 2018. "*Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*", Citra Aditya Bakti: Bandung, Hal. 2.

5. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik di dalam hukum perjanjian hanya terdapat pada waktu melaksanakan perjanjian. Dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menyebutkan, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Apa pun yang telah diperjanjikan oleh para pihak harus dilaksanakan dengan penuh kejujuran sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Perjanjian kredit, seperti juga bentuk perjanjian pada umumnya, juga harus dapat memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara tentang Syarat Sahnya Perjanjian yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
- 3) Suatu hal tertentu,
- 4) Suatu sebab yang halal.

Menurut Mac Leod dalam Firdaus dan Ariyanti, pengertian kredit adalah suatu reputasi yang dimiliki seseorang, yang memungkinkan bisa memperoleh uang, barang-barang atau buruh/tenaga kerja, dengan jalan menukarkannya dengan suatu janji untuk membayarnya di suatu waktu yang akan datang.⁵³

Pengertian “Kredit” menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, pasal 1 angka 11, adalah sebagai berikut:

⁵³ Firdaus, Rachmat, *Et Al*, 2012. “*Manajemen Perkreditan Bank Umum*”, Alfabeta, Bandung. Hal. 2

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”⁵⁴

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur terpenting dari kredit adalah adanya kepercayaan dari pihak kreditur terhadap peminjam sebagai debitur. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditur bahwa kredit yang diberikan akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan pinjam meminjam atau utang piutang antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai pihak debitur.

Untuk mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, bank (kreditur) telah memiliki pedoman tertentu untuk menilai apakah sebuah usaha layak atau tidak untuk dibiayai. Meskipun setiap bank memiliki pedoman dalam pemberian kredit, akan tetapi pada prinsipnya pedoman yang bersifat umum adalah Prinsip 5C. Menurut Suharno kelima prinsip-prinsip perkreditan sebagai berikut:

1. *Character* (Kepribadian)

Bila calon debitur baru pertama kali berhubungan dengan bank (kreditur), untuk mengecek kepribadian agak sulit, apabila yang bersangkutan pandai bermain sandiwara atau kepribadian ganda. Dengan bekal pengalaman di lapangan, kepribadian seseorang dapat diketahui melalui gaya bicara, temperamen, kebiasaan sehari-hari, gaya hidup, pergaulan dan track record dengan para supplier nya atau rekan-rekan

⁵⁴ Iswi Hariyani, *Et Al*, 2010. “*Bebas Jeratan Utang Piutang*”, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Hal.103.

bisnisnya.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Sumber utama pembayaran pinjaman adalah dari laba atas proyek yang dibiayai. Secara sederhana kemampuan mengembalikan pinjaman dapat dihitung dari laba ditambah penyusutan dan dibandingkan dengan jumlah pinjaman termasuk bunganya apakah nilainya lebih kecil atau besar.

3. *Capital* (Permodalan)

Modal merupakan hal yang sangat penting, karena ada kalanya bank mensyaratkan beberapa maksimum pinjaman yang wajar dibandingkan dengan total modal yang dimiliki debitur.

4. *Condition of Economic* (kondisi ekonomi)

Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup usaha calon debitur, sebelum mengetahui secara mendalam mengenai bisnis calon debitur. Teliti terlebih dahulu apakah ada peraturan pemerintah yang dapat menghambat laju pertumbuhan usaha debitur pada waktu yang akan datang.

5. *Collateral* (jaminan)

Jaminan utama pinjaman adalah kelayakan dari usaha itu sendiri sedangkan jaminan tambahan ada dua yaitu jaminan materiil dan non materiil. Jaminan materiil berupa sertifikat tanah, BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), sertifikat deposito dan bukti pemilikan lainnya, sedangkan jaminan non materiil berupa personal guarantee dan

corporate guarantee. Untuk menghindari terjadinya pemalsuan bukti kepemilikan, maka sebelum dilakukan pengikatan harus diteliti mengenai status yuridisnya bukti pemilikan dan orang yang menjaminkan.⁵⁵

Dalam perjanjian kredit tersebut apabila debitur yang tidak mau atau tidak sanggup membayar kredit atau utang maka debitur tersebut melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Prestasi mengandung arti bahwa suatu hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Menurut pasal 1234 KUHPerdata dalam suatu perjanjian dapat terdiri dari tiga macam prestasi, yaitu:⁵⁶

1) Memberikan Sesuatu

Dalam pasal 1235 dinyatakan :“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahannya.

2) Berbuat Sesuatu

Berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi wujud prestasi disini adalah melakukan perbuatan tertentu.

3) Tidak Berbuat Sesuatu

⁵⁵ Suharno, 2013. “*Analisa Kredit*”, Djambatan, Bandung, Hal 13.

⁵⁶ Ahmadi Miru, *Et Al*, 2009. “*Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*”, Rajawali Pers, Jakarta. Hal. 4.

Tidak berbuat sesuatu dalam suatu perikatan yakni berarti tidak melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan tiga cara melaksanakan kewajiban tersebut, dengan sendirinya dapat diketahui bahwa wujud prestasi itu dapat berupa:⁵⁷

- a. Barang;
- b. Jasa (tenaga atau keahlian);

Prestasi dalam suatu perikatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat:

- 1) Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu, atau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya, tanpa adanya ketentuan sulit untuk menentukan apakah debetur telah memenuhi prestasi atau belum.
- 2) Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan.
- 3) Prestasi harus diperbolehkan oleh Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
- 4) Prestasi harus mungkin dilaksanakan.

Wanprestasi adalah keadaan dimana seorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh Undang-Undang. Jadi wanprestasi merupakan akibat dari pada tidak dipenuhinya perikatan hukum. Mengenai bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu sebagai berikut:⁵⁸

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

⁵⁷ Ahmadi Miru, *Et Al*, 2009. "*Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*" *Ibid.* Hal. 5.

⁵⁸ Iswi Hariyani, *Et Al*, 2010. "*Bebas Jeratan Utang Piutang*", *Ibid.* Hal. 112.

- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Wanprestasi dihubungkan dengan perjanjian kredit adalah suatu keadaan dimana seorang debitur yang dimaksud tidak memenuhi kewajiban. Kewajiban debitur yang dimaksud adalah debitur harus membayar kembali kredit yang telah dipinjamnya setelah jangka waktu tertentu. Pemberian jangka waktu itu penting sebab jika tidak ditentukan batas sampai tanggal berapa debitur paling lambat harus telah memenuhi prestasi maka debitur akan beranggapan bahwa kreditur akan menerima prestasi yang ditentukan setiap waktu dan waktu tersebut dapat diulur-ulur sampai kapan saja tanpa adanya wanprestasi. Adanya tenggang waktu tersebut bertujuan untuk mencegah debitur yang beritikad tidak baik yang hendak menunda-nunda pemenuhan prestasi tersebut.⁵⁹

Mengenai jenis wanprestasi yang dilakukan dalam perjanjian kredit tersebut yaitu kredit bermasalah atau kredit macet dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya dalam Perjanjian Kredit. Wanprestasi dianggap sebagai sesuatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum.

Jika dihubungkan dengan kredit macet, ada tiga macam perbuatan yang

⁵⁹ Jhony Palapa, 2020, "*Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*". Sol Justicia, Vol. 3, No. 1, Hal. 26-38.

digolongkan dengan wanprestasi yaitu:

- 1) Debitur sama sekali tidak dapat membayar angsuran kredit beserta bunganya;
- 2) Debitur membayar sebagian angsuran kredit beserta bunganya;
- 3) Debitur membayar lunas kredit beserta bunganya setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk debitur membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah di setujui kreditur atas permohonan debitur.⁶⁰

Debitur jika tetap tidak mau atau tidak mampu memenuhi perjanjian kredit, maka debitur tersebut dapat digugat oleh pihak kreditur melalui Pengadilan Negeri atas dasar wanprestasi. Dalam keadaan tertentu, Bank sebagai kreditur juga dapat melakukan Parate Eksekusi, yaitu eksekusi obyek jaminan tanpa melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Agar Parate Eksekusi tersebut bisa berjalan dengan lancar maka pada saat membuat perjanjian jaminan harus disertai klausul berupa “janji” dari pihak debitur kepada pihak kreditur yang menyatakan bahwa pihak debitur tidak akan keberatan terhadap pelaksanaan Parate Eksekusi apabila terjadi kredit macet atau wanprestasi. Aturan tentang Parate Eksekusi di bidang Jaminan Fidusia diatur dalam pasal 15 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Jadi, dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia apabila pihak debitur cidera janji atau wanprestasi dan mengalami kredit macet maka dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jmainan Fidusia pihak kreditur

⁶⁰ Gatot Supramono, 2009. *“Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis”*, Ibid. Hal.268.

dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara melaksanakan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia atau kreditur.

B. Pertanggungjawaban Debitur Apabila Terjadi Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia

Lahirnya tanggung jawab hukum berasal dari adanya perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Pasal 1233 KUHPdata menyatakan hak dan kewajiban (perikatan) bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang bersumber dari undang-undang terbagi lagi menjadi perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum. Hak dan kewajiban para pihak erat kaitannya dengan masalah tanggung jawab. Mereka bertanggung jawab atas segala akibat yang di timbulkan dari perjanjian yang telah dibuat.

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti sadar akan kewajibannya. Apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul atau dipenuhi sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain, atau sebagai pengabdian, pengorbanan pada pihak lain. Kewajiban atau beban ditujukan untuk kebaikan pihak yang berbuat sendiri atau pihak lain.

Ada beberapa pendapat tanggung jawab menurut para ahli yaitu:⁶¹

⁶¹Infodanpengertian.co.id. "*Pengertian Tanggung Jawab Hukum Menurut Para Ahli*". <http://infodanpengertian.co.id/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 24 September 2023 pada pukul 13.19 WIB

- a. Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.
- b. Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yangn dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

Tanggung jawab dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Tanggung jawab tersebut mengenai kewajiban untuk menebus (mengganti) terhadap apa yang telah dilakukannya yang menimbulkan kerugian. Dasar pertanggungjawaban adalah kewajiban membayar ganti rugi atas tindakan yang menimbulkan kerugian, dan kewajiban untuk melaksanakan janji yang telah dibuat atau sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tanggung jawab dalam suatu perjanjian dapat timbul apabila terjadi suatu keadaan yang dinamakan wanprestasi. Wanprestasi (kelalaian/kealpaan) debitur dapat berupa:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- 4) Melakukan hal yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Ketentuan lain dalam tanggung jawab debitur dinyatakan dalam pasal 1239 KUHPerdara, “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga.

Menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum yaitu:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”⁶²

⁶² Ahmadi Miru, *Et Al*, 2009. “*Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*”, *Op Cit*. Hal. 96.

Tanggung jawab perbuatan melanggar hukum untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian tersebut baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Secara teoritis, dikatakan bahwa tuntutan ganti rugi kerugian berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum baru dapat dilakukan apabila memenuhi empat unsur yaitu:⁶³

a. Ada Perbuatan Melanggar Hukum

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian). Dalam hal ini si pelaku yaitu pihak debitur tidak membyar kredit padahal pihak debitur mempunyai kewajiban untuk membayar dan melunasi kredit.

b. Ada Kesalahan

Untuk dapat seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata mengisyaratkan adanya kesalahan.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, bahwa:⁶⁴

“Bahwa pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-

⁶³ *Ibid.* 97.

⁶⁴Landasan teori.com. “*Pengertian Perbuatan Melawan Hukum*”. <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-perbuatan-melawan-hukum.html> di akses pada tanggal 24 September 2023 pada pukul 19:08 WIB

hatian (culpa). Jadi berbeda dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dengan hukum pidana yang membedakan antara kesengajaan dan kurang hati-hati”.

Pihak kreditur harus mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri dengan membawa bukti bahwa debitur tersebut melakukan kesalahan. Oleh karena itu hakimlah yang harus menilai dan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum itu sehingga ditentukan ganti rugi yang seadil-adilnya.

c. Ada Kerugian

Kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materil dapat berupa kerugian yang nyata diderita dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya: pihak debitur tidak mau membayar semua pinjaman kredit kepada kreditur dalam hal ini pihak kreditur akan mengalami kerugian Untuk menentukan besarnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Pada dasarnya yang dirugikan harus sedapat mungkin ditempatkan dalam keadaan yang sesungguhnya jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum.⁶⁵

d. Adanya Hubungan Kausalitas

Untuk menentukan ganti rugi terhadap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selain harus ada kesalahan, disamping itu pula harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian tersebut. Selain tanggung jawab perbuatan melawan hukum. KUHPerdara melahirkan tanggung

⁶⁵ Jhony Palapa, 2020, “*Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*”. *Ibid.* Hal. 35.

jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka debitur dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu debitur dapat dimintakan pertanggung-jawaban hukum berdasarkan wanprestasi.

Akibat hukum terjadinya wanprestasi maka debitur yang telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, dapat dikenakan beberapa sanksi atau hukuman KUHPerduta menjelaskan mengenai akibat hukum dari adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur antara lain:

- a. Dalam perjanjian memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (pasal 1237 KUHPerduta);
- b. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1243 KUHPerduta);
- c. Apabila perjanjian yang telah disepakati adalah perjanjian timbal balik, maka kreditur dapat menuntut perhitungan atau pembatalan perjanjian melalui hakim (pasal 1266 KUHPerduta);
- d. Debitur diwajibkan memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerduta).

Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, dapat digolongkan menjadi lima, yaitu:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diberikan

oleh kreditur;

- b. Dalam perjanjian timbal balik/bilateral wanprestasi dari satu pihak, memberikan hak pada pihak lainnya untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian melalui hakim;
- c. Resiko beralih pada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi, ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu;
- d. Membayar perkara apabila diperkarakan di Pengadilan, debitur yang telah terbukti melakukan wanprestasi tertentu dikalahkan dalam perkara;
- e. Memenuhi perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian.⁶⁶

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut:

- 1) Dapat menuntut pemenuhan perjanjian, walaupun pelaksanaannya terlambat;
- 2) Dapat menuntut penggantian kerugian, berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi tersebut dapat berupa biaya, rugi atau bunga;
- 3) Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian;
- 4) Dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian; dan

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad, 2014. "*Hukum dan Penelitian Hukum*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 29.

5) Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.

Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh debitur yaitu:

a. Debitur wajib membayar denda sebagai ganti kerugian

Setiap debitur yang terlambat dalam memenuhi prestasinya maka akan dikenakan denda dan jumlah angsuran pokok dan dikaitkan dengan suku bunga tiap bulannya sesuai dengan yang diperjanjikan.

b. Jaminan debitur akan disita oleh pihak bank (kreditur)

Debitur yang wanprestasi akan mendapatkan teguran secara lisan oleh pihak bank. Apabila debitur tetap tidak menghiraukan teguran tersebut sebanyak tiga kali. Pihak bank selaku kreditur akan menyita obyek jaminan dari pihak debitur.

c. Debitur harus menjual aset usaha yang digunakannya sebagai jaminan pokok

Apabila dianggap tidak sanggup lagi memenuhi prestasinya, maka pihak bank (kreditur) akan menyuruh debitur agar menjual aset-aset dari usahanya untuk melunasi pinjaman beserta dengan denda dan bunga.

d. Bank (kreditur) akan menjual jaminan tambahan debitur

Setelah debitur yang wanprestasi tersebut telah menjual seluruh aset-aset usahanya namun belum juga mampu melunasi seluruh pinjaman, bunga dan juga denda dari tunggakannya, maka pihak bank (kreditur) akan melakukan eksekusi terhadap jaminannya dengan jalan lelang terhadap barang jaminan yang didalam perjanjian kredit debitur melakukan wanprestasi, maka eksekusi dapat dilakukan secara langsung berdasarkan titel eksekutorial yang melekat pada jaminan tersebut sesuai pasal 29 Undangundang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Dengan demikian debitur harus bertanggung jawab dengan membayar semua kerugian yang diderita oleh kreditur apabila debitur tetap tidak bisa membayar maka akan di ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selain itu di dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia telah dijelaskan bahwa pihak kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri apabila pihak debitur melakukan wanprestasi. Sedangkan pihak debitur selaku pemberi fidusia memiliki kewajiban yaitu wajib menyerahkan benda obyek jaminan fidusia dalam rangka melaksanakan eksekusi.

Selain itu di dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam rangka melaksanakan eksekusi jaminan fidusia apabila pemberi jaminan fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut, jika perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwajib.

Apabila hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia (kreditur) wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia (debitur). Namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar dijelaskan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.⁶⁷

⁶⁷ Jhony Palapa, 2020, "*Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*". *Op Cit.* Hal 36.

C. Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia Sesuai Dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 14/Pdt.G.S/2021/PN/Mdn

Penyelesaian Kredit Macet merupakan usaha penagihan atas kredit macet yang telah dihapus bukukan. Sumber pembayaran dapat berasal dari kesukarelaan Debitur untuk dapat membayar setengah atau seluruh bunga pokok, penyitaan atau penjualan harta Debitur yang dijadikan jaminan kredit, atau amortisasi, dikurangi gaji Debitur. Tujuan penyelesaian kredit macet adalah untuk mengembalikan kredit bermasalah sebelumnya sehingga debitur tidak perlu kehilangan jaminan kredit. Penyelesaian kredit macet dikatakan memberikan efek positif bagi debitur, selain tidak memperburuk peringkat kredit, juga dapat bermanfaat bagi debitur karena dapat mengisolasi faktor-faktor penyebab kredit macet.

Contoh kasus sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 14/Pdt.G.S/2021/PN/Mdn adalah debitur atas nama Noni Septiana Pati yang tidak mampu memenuhi prestasinya dalam hal kredit mobil di PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Medan. Permasalahan yang terjadi adalah debitur tidak melakukan pembayaran angsuran untuk setiap bulannya kepada PT. Indomobil Finance Indonesia Cabang Medan sebagaimana yang sudah diatur di dalam surat perjanjian pembiayaan multiguna dalam bentuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran nomor 320.1700027 tertanggal 30 Januari 2017 walaupun sudah dilakukan pengingatan oleh PT. Indomobil Finance Indonesia baik secara langsung ataupun melalui surat peringatan, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji (wanprestasi).

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”, dan jelas-jelas dikarenakan perjanjian diantara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara Tertulis dan dalam perikatan itu telah ditentukan jangka waktunya yaitu dibayar dalam 48 (empat puluh delapan) bulan pada tanggal 1 setiap bulannya, maka Tergugat harus membayar angsuran tersebut tiap bulannya, namun faktanya Tergugat lalai melakukan kewajibannya dari angsuran ke-30, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan ingkar janji (wanprestasi);⁶⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat (1) dinyatakan “apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia” namun sesuai dengan putusan MK No. 18/PUUXVII/2019 Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “ terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan

⁶⁸ Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” Oleh karenanya Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus dan/atau Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi);

Kemudian penyelesaian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan yakni dengan Menghukum Tergugat untuk membayar hutang atas fasilitas kredit yang diterimanya secara seketika dan sekaligus yang terdiri dari hutang pokok sebesar Rp. 67.279.000,- (Enam puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), dan juga menarik paksa kendaraan mobil dengan merk Datsun GO Warna Putih. Hal ini dilakukan karena debitur tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang sudah diberikan oleh PT. Indomobil Finance Indonesia. Berkaitan dengan hal ini maka contoh kasus diatas sesuai dengan pokok permasalahan penelitian ini yakni terkait wanprestasi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

Apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. Dapat pula dikatakan bahwa ia telah lalai atau alpa atau ingkar janji atau bahkan melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu hal yang dilarang/tidak boleh dilakukan. Hal ini berakibat hukum yakni pihak/para pihak yang dirugikan dapat menuntut pelaksanaan dari prestasi atau konsekwensi lain yang di atur dalam perjanjian (ganti kerugian).

Pada dasarnya, ada 2 macam cara yang dapat digunakan untuk mengatasi

masalah kredit macet, pertama penyelesaian administratif, yaitu penyelesaian yang ditawarkan oleh kreditur untuk menghilangkan masalah kredit macet di kemudian hari. Kedua, secara hukum, jika pada tahap penyelesaian, tindakan administratif tidak dapat dijangkau oleh debitur atau kreditur, maka tindakan yang diterapkan adalah halal. Penyelesaian administratif dapat dilakukan jika nasabah beritikad baik, Adapun macam-macam penyelesaian secara administratif yaitu:

a. *Rescheduling*

Langkah penyelesaian ini dilakukan dengan cara melakukan perubahan masa kredit ketika nasabah masih memiliki itikad baik. *Rescheduling* adalah upaya untuk menyediakan sarana untuk mengubah tanggal jatuh tempo angsuran bulanan bagi debitur yang mengalami kesulitan membayar angsurannya tepat waktu (karena perubahan model pendapatan yang terlibat) tanpa harus membuat kontrak baru dan tanggal jatuh tempo pembayaran terakhir akan tetap sama dengan tanggal jatuh tempo sebelum perubahan dilakukan. Diharapkan dengan penambahan waktu masa tenggang kredit ini Debitur dapat melunasi kreditnya dengan waktu yang telah diberikan untuk mencari penghasilan sehingga kreditnya menjadi lancar kembali.

Dengan hal ini upaya untuk menyelamatkan Debitur agar kreditnya dapat memungkinkan dilakukan kembali, kesepakatan yang disepakati dalam *Rescheduling* antara lain:

1. Angsuran perbulan diubah menjadi triwulan, kemudian angsuran yang sebelumnya adalah triwulan diubah menjadi per semester sehingga jangka waktu yang didapatkan sedikit lebih panjang.
2. Biaya pokok perangsuran di ubah menjadi lebih kecil setiap bulannya

sehingga didapatkan jangka waktu angsuran yang lebih lama.

3. Dilakukan kombinasi dengan cara mengubah jangka waktu angsuran dan juga biayapokok per angsuran sehingga didapatkan jangka waktu yang jauh lebih lama

Dalam program ini, ada beberapa kriteria kontrak yang dapat diperhatikan oleh nasabah sebelum mengajukan program *rescheduling*, antara lain:

1. Jika sudah pernah mengikuti Program *Restructure*, akan tetap masih diperbolehkan mengikuti Program Penyesuaian Tanggal Jatuh Tempo setelah 3 bulan terhitung dari tanggal *Restructure* terealisasi.
2. Status kontrak dalam kondisi *current* (tidak ada tunggakan angsuran), dan jika terdapat tunggakan atas keterlambatan angsuran sebelumnya, maka nasabah diwajibkan membayar semua tunggakan angsuran dan akan diarahkan untuk membayar seluruh ataupun sebagian denda keterlambatan yang ada sebelum dilakukan kembali proses penyesuaian tanggal jatuh tempo.
3. Sisa angsuran sebelum dilakukannya pengajuan Program Penyesuaian, Tanggal Jatuh Tempo minimal 6 angsuran.

Jangka waktu yang dihasilkan dengan *Rescheduling* nantinya diharapkan mampu menyelamatkan kredit yang diberikan kepada Debitur, sehingga Debitur dapat melunasi kredit, lamanya dengan melakukan perpanjangan tergantung kesepakatan yang di capai, misalnya angsuran sebelum di *rescheduling* selesai dalam 5 tahun, kemudian setelah di *rescheduling* angsuran yang dapat di selesaikan

dalam kurun waktu 6 tahun.⁶⁹

b. Restructure

Program *Restructure* Kredit (*Restructure*) adalah upaya penyelamatan assetpemberian fasilitas kepada nasabah yang memiliki kendala dalam memenuhi kewajiban angsuran nya, dengan cara melakukan perubahan struktur kredit (*term of payment*) seperti memperkecil angsuran dengan memperpanjang tenor kredit yang sudah ditentukan sebelumnya.

Ada 2 program *restructure* yaitu:

1. *Restructure* Reguler
2. *Restructure* Bencana

Hasil dari nasabah yang telah mendapatkan *restructure* dan bisa memperlancar kredit yang sebelumnya macet menjadi lancar sehingga tidak akan memperburuk skor kredit nasabah.

Penyelesaian diatas dilakukan secara administratif, apabila nantinya penyelesaian secara administratif tidak bisa terimplementasi dengan baik maka selanjutnya akan ditempuh penyelesaian secara Hukum, karena pada dasarnya Kreditur dapat mengeksekusi barang kredit Debitur apabila terjadi wanprestasi dan akan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni:

1. Pasal 1155 KUH Perdata menjelaskan bahwa kreditur berhak menjual barang yang digadaikan atau dibeli setelah lewat waktu perpanjangan

⁶⁹ Raafi Ardiansyah Pringgodigdo, (2022) “Penyelesaian Kredit Macet Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Pada Pt. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Medan)”, http://repository.unissula.ac.id/25437/1/30301800309_fullpdf.pdf. Diakses tanggal 24 September 2023, Pukul 22:32 Wib.

atau setelah diperingatkan tentang pembayaran perikatan.⁷⁰

2. Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Penjaminan Amanat menjelaskan tentang pemberdayaan kreditur agar selanjutnya dapat melaksanakan objek jaminan perwalian jika debitur lalai memenuhi janjinya (wanprestasi).⁷¹

Adapun penyelesaian kredit macet secara Perlindungan Hukum yang dilakukan dengan cara represif sebagai tahapan pertama apabila penyelesaian secara administratif tidak tercapai, Kreditur dapat memperoleh perlindungan hukum, antara lain:

1. Surat Peringatan (SP)

Surat teguran memiliki pengaruh yang sangat penting dalam permintaan untuk menegakkan hak tanggungan aset melalui lelang kepada kreditur dalam rangka penyelamatan piutang tak tertagih. Surat teguran mempunyai peranan yang sangat strategis dalam dunia perkreditan, selain sebagai persyaratan dokumen khusus dalam permohonan penetapan penawaran, surat teguran juga berfungsi sebagai bukti tertulis bahwa kreditur telah melakukan upaya pemulihan. serta dialog untuk meminimalkan potensi risiko kredit. Pemberian surat teguran merupakan hak kreditur dalam perjanjian kredit, dan ketentuan ini tidak sekaligus diberlakukan sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam upaya menangani kredit bermasalah.⁷²

⁷⁰ Pasal 1155 KUH Perdata

⁷¹ Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Penjaminan Amanat

⁷² Mahmoeddin. H.A. 2010, "*Melacak Kredit Bermasalah*," Pustaka Sinar Harapan,

Surat peringatan diterbitkan jika debitur melalaikan kreditnya selama 3 bulan berturut-turut, dalam hal ini ia akan menerima surat teguran pertama, kemudian surat teguran kedua dan surat teguran ketiga. tiga dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal penerbitan . surat peringatan pertama.

2. Surat Somasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), somasi adalah teguran atas pembayaran kewajiban yang telah disepakati. Pada umumnya somasi dilakukan dalam hal terjadi ingkar janji atau yang disebut wanprestasi. Istilah somasi biasanya mengacu pada peringatan yang berisi teguran. Somasi tersebut juga sebagai peringatan kreditur (debitur) kepada debitur (debitur) untuk kemudian melakukan prestasi sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.⁷³

Surat somasi dikeluarkan jika debitur masih belum mengetahui prestasinya setelah mengirimkan surat teguran III, yaitu 3 minggu setelah mengirim surat teguran 3 dan debitur belum mengakui kemampuannya, diterbitkan surat somasi. Debitur harus melunasi sesegera mungkin, atau harus segera dikreditkan, jika tidak maka jaminan kredit akan hangus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal. Surat undangan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Medan untuk nasabah *default* yang menggunakan *corporate supporter*.

Jika somasi yang dikeluarkan oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Medan masih diabaikan sehingga akan ditempuh upaya hukum sebagai langkah kedua sebagai cara penyelesaian piutang tak tertagih melalui Pengadilan

Jakarta. Hal. 53.

⁷³ DailySocial.Id, (2022) “Somasi: Arti, Bentuk, Contoh serta Dasar Hukumnya”, <https://dailysocial.id/post/somasi>. Diakses tanggal 27 Mei 2023, Pukul 23:56 Wib.

Negeri, disini PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Medan akan mengeluarkan teguran dengan surat panggilan resmi melalui ketua pengadilan negeri, yang akan dilaksanakan oleh panitera pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal debitur.

Penyelesaian melalui jalur hukum akan dilaksanakan apabila langkah penyelesaian seperti *Rescheduling*, restrukturisasi dan juga penyelesaian di luar pengadilan telah dilaksanakan secara optimal tetapi tidak dapat diselesaikan dan kemudian debitur tidak lagi memiliki bukti itikad baik untuk pailit, maka penyelesaiannya akan dilakukan menurut undang-undang sebagai langkah terakhir untuk dapat menyelesaikan piutang tak tertagih tersebut.⁷⁴ Apabila kredit macet timbul karena debitur tidak dapat melaksanakan prestasi yang tercantum dalam kontrak kredit, maka sebelum melakukan tindakan pengamanan, debitur terlebih dahulu harus dinyatakan pailit, hal ini dilakukan dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu, kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi. Namun, sebelum menggugat Debitur, Kreditur terlebih dahulu harus mengeluarkan somasi, yang menyatakan bahwa Debitur segera melakukan perbuatannya. Apabila debitur lalai, kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi, atau jika pengadilan memutuskan bahwa debitur wanprestasi, kreditur dapat mengambil barang/jaminan yang diberikan oleh Debitur.

Namun dibalik itu semua pada dasarnya penyelesaian secara kekeluargaan akan lebih diutamakan, karena bagaimanapun juga nasabah merupakan konsumen yang wajib dilakukan dengan baik dan diberi jalan keluar yang baik juga. Dan jalur

⁷⁴ Hariyani, Iswi, 2010, Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, Hlm. 45.

hukum adalah langkah terakhir yang terpaksa dilakukan.

3. Penarikan Objek Pembiayaan

Penarikan obyek pembiayaan yang merupakan barang jaminan dilakukan oleh Remedial Operational melalui Eksekutor/Debt Collector. Dalam melakukan penarikan obyek pembiayaan tersebut maka dokumendokumen yang diperlukan di analisa dan di cek kelengkapannya. Adapun dokumen yang perlu disiapkan yaitu : Surat Kuasa, Kartu Account Receivable (Kartu A/R), dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK). Apabila eksekutor gagal dalam melaksanakan tugasnya, dalam arti penarikan obyek pembiayaan gagal dilaksanakan, maka idealnya akan ditempuh jalur hukum, yaitu pengajuan gugatan perdata ataupun pelaporan tindak pidana.

4. Pengajuan Gugatan Perdata ataupun Pelaporan Tindak Pidana

Dalam mengajukan gugatan ataupun pelaporan tindak pidana maka kelengkapan data yang diperlukan, meliputi:

- 1) Kronologis Permasalahan dan Tindakan yang diperlukan.
- 2) Copy Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) dan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia.
- 3) Kartu Account Receivable (Kartu A/R)
- 4) Somasi / Surat Peringatan.

Beberapa aspek yuridis yang harus diperhatikan dalam mengkaji terjadinya suatu tindak pidana yang terkait dengan perjanjian pembiayaan konsumen, khususnya pembiayaan kendaraan bermotor roda empat, yaitu:

- 1) Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHP).

2) Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378 KUHP).

Cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat 3 “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri” yang dimaksud dengan pasal tersebut yaitu apabila pihak debitur wanprestasi atau cidera janji, maka pihak kreditur dapat mengeksekusi jaminan fidusia tersebut secara langsung. Karena di dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan.

Hukum Indonesia pada dasarnya menganut dua cara dalam penyelesaian sengketa yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa Lewat Pengadilan (Litigasi)

Menurut Suyud Margono pengertian penyelesaian sengketa lewat pengadilan (litigasi) yaitu : “Proses gugatan atau suatu konflik yang diritualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, di mana para pihak memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Litigasi merupakan proses yang sangat dikenal (familiar) bagi para lawyer dengan karakteristik adanya pihak ketiga yang mempunyai kekuatan untuk memutuskan (to impose) solusi di antara para pihak yang bersengketa.”⁷⁵

Litigasi juga memberikan suatu standar prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengar keterangannya

⁷⁵ Suyud Margono. 2010. *“ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum”*. Ghalia Indonesia, Bogor. Hal. 24.

sebelum diambil keputusan. Selain menjamin perlakuan yang adil kepada para pihak, kesempatan untuk didengar, menyelesaikan sengketa, dan menjaga ketertiban umum, adjudikasi publik juga memiliki kebaikan atau keuntungan dalam membawa nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.⁷⁶

2. Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan (Nonlitigasi)

Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan (Nonlitigasi) merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketanya. Terkait dengan penyelesaian sengketa melalui APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) akhir-akhir ini banyak diminati oleh masyarakat. Definisi atau pengertian yang jelas dan komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan lembaga APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa), bukanlah hal yang mudah. Beberapa ahli telah mencoba melakukannya, tetapi hingga saat ini belum ada kesamaan.

Menurut Stanfard M. Altschul, mengatakan bahwa APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) yaitu: “Suatu pemeriksaan sengketa oleh majelis swasta yang disepakati oleh para pihak dengan tujuan menghemat biaya perkara, meniadakan publisitas, dan meniadakan pemeriksaan berlarut-larut.” Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 dirumuskan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu

⁷⁶ Dwi Rezki Sri Astarini. 2013. Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan. Bandung: ALUMNI, Hal. 80.

penyelesaian diluar pengadilan dengan cara negoisasi, mediasi, arbitrase, konsiliasi.⁷⁷

Dalam upaya cara penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia hukum di Indonesia pada dasarnya menganut dua cara dalam penyelesaian sengketa yaitu non-litigasi dan litigasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau non-litigasi merupakan salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketanya. Penyelesaian Kredit Macet di Bank dapat dilakukan di luar pengadilan dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR).

Penyelesaian sengketa tersebut telah memiliki dasar hukum yang kuat sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution atau saling menguntungkan satu sama lain yang dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrative, menyelesaikan masalah secara komperhensif dalam kebersamaan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini lebih banyak dipilih karena proses peradilan di Indonesia dianggap tidak efisien dan tidak efektif.⁷⁸

Pelelangan umum eksekusi fidusia ini dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum yaitu

⁷⁷ Ardika Karya Santuso. 2016. "*Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember, Hal 14.

⁷⁸ *Ibid.* Hal. 28.

Kantor lelang. Hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran tagihan penerima fidusia parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.⁷⁹ Eksekusi fidusia juga dapat dilakukan melalui penjualan dibawah tangan tetapi harus memenuhi syarat-syarat.

Pada hakikatnya, hal-hal seperti ini memang sering sekali terjadi didalam dunia pembiayaan yang sifatnya kredit baik kredit mobil maupun kredit motor. Namun langkah demi langkah yang ditempuh sudahlah tentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga taat akan hukum tetap akan terus ditingkatkan. Efek jera yang diterapkan yakni dengan memberikan hukuman berupa ganti rugi dan jua penarikan kendaraan sudah akan memberikan efek jera agar kedepannya debitur atau calon konsumen dapat lebih berhati-hati lagi dalam hal kredit pembiayaan.

⁷⁹ Munir Fuady. 2013. "*Hukum Jaminan Utang*". PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta. Hal 144.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan debitur dalam perjanjian kredit tersebut yaitu kredit bermasalah atau kredit macet dimana debitur tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya dalam Perjanjian Kredit. Wanprestasi dianggap sebagai sesuatu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa Bank sebagai kreditur juga dapat melakukan Parate Eksekusi, yaitu eksekusi obyek jaminan tanpa melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Agar Parate Eksekusi tersebut bisa berjalan dengan lancar maka pada saat membuat perjanjian jaminan harus disertai klausul berupa “janji” dari pihak debitur kepada pihak kreditur yang menyatakan bahwa pihak debitur tidak akan keberatan terhadap pelaksanaan Parate Eksekusi apabila terjadi kredit macet atau wanprestasi
2. Tanggung jawab debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia adalah menurut pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas

utang yang belum terbayar sebagaimana yang terdapat didalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

3. Cara penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 ayat 3 “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri” yang dimaksud dengan pasal tersebut yaitu apabila pihak debitur wanprestasi atau cidera janji, maka pihak kreditur dapat mengeksekusi jaminan fidusia tersebut secara langsung. Karena di dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan

B. Saran

1. Sebaiknya pihak debitur harus memenuhi prestasinya tersebut dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak kreditur agar tidak terjadinya wanprestasi dan debitur harus bertanggung jawab atas perbuatannya dengan cara membayar ganti rugi dan semua utang beserta bunga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara dan menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur berdasarkan Pasal 29 Undang- 84 Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

2. Sebaiknya para pihak dalam melakukan perjanjian harus memiliki itikat baik agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Dalam hal ini debitur yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya kepada kreditur dengan cara mengganti kerugian dan semua utang beserta bunganya.
3. Sebaiknya para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur agar dapat menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan debitur pada kreditur hendaknya diselesaikan secara itikat baik yaitu melalui musyawarah atau cara di luar pengadilan atau non litigasi agar kedua belah tidak saling dirugikan dan apabila debitur tidak dengan itikat baik untuk menyelesaikan wanprestasi yang dilakukan hendaknya kreditur dapat menyelesaikan masalah dengan litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan kepada pemerintah agar dapat membuat revisi undangundang yang lebih baik lagi atau khusus untuk melindungi masyarakat baik dari pihak nasabah/debitur juga pihak bank/kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2014. *“Hukum dan Penelitian Hukum”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Agus Yudha Hernoko, 2019. *“Hukum Perjanjian”*. Prenada Media. Jakarta.

Ahmadi Miru, *Et Al*, 2009. *“Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW”*, Rajawali Pers, Jakarta.

Bahder Johan Nasution, *“Metode Penelitian Ilmu Hukum,”* Bandung, Mandar Maju 2008.

Bahder Johan Nasution, 2008. *“Metode Penelitian Ilmu Hukum”*, Mandar Maju, Bandung.

Budiono Kusumohamidjoyo, *“Panduan untuk merancang kontrak,”* PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2011.

Budiono Kusumohamidjoyo, 2011. *“Panduan untuk merancang kontrak”*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

D.Y. Witanto, *“Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen,”* Bandung : CV. Mandar Maju, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Djaja S. Meliala, 2012. *“Hukum Perdata Dalam Perspektif BW”*, Nuansa Aulia, Bandung.

Gatot Supramono, 2009. *“Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis”*. Rineka Cipta, Jakarta.

- H. Martin Roestamy, *"Hukum Jaminan Fidusia,"* Jakarta : Percetakan Penebar Swadaya, 2009.
- Hariyani, Iswi, 2010, *"Restrukturisasi Dan Penghapusan Kredit Macet"*, PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Ida Hanifah, dkk, 2018. *"Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa"*. Medan: CV PustakaPrima.
- Irma Devita Purnamasari, 2011. *"Hukum Jaminan Perbankan,"* Jakarta : Mizan Pustaka,
- Iswi Hariyani, *Et Al*, 2010. *"Bebas Jeratan Utang Piutang"*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- J. Satrio, 2012, *"wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi"*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Marwan dan Jimmy P, *"Kamus Hukum,"* Surabaya: Reality Publisher 2009.
- M. Syamsyudin *"Operasional Penelitian Hukum"*, Raja Grafindo: Jakarta, 2007.
- Mahmoeddin. H.A. 2010, *"Melacak Kredit Bermasalah,"* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Munir Fuady, *"Jaminan Fidusia Revisi Kedua,"* Jakarta : Citra Aditya Bakti, 2013.
- Munir Fuady. 2013. *"Hukum Jaminan Utang"*. PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- P.N.H. Simanjuntak, 2009, *"PokokPokok Hukum Perdata Indonesia"*, Djambatan, Jakarta,
- Rachmadi Usman, 2011. *"Hukum Kebendaan,"* Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Ridwan Khairandy, 2013. *"Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif*

Perbandingan”, Bagian Pertama Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta.

Subekti, 2010. *“Hukum Perjanjian”*, PT Intermedia, Jakarta.

Suharno, 2013. *“Analisa Kredit”*, Djambatan, Bandung.

Surayin, 2005. *“Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia”*, Yrama Widya, Bandung.

Sutarno, 2009. *“Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank”*, Bandung: Alfabeta.

Suyud Margono. 2010. *“ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum”*. Ghalia Indonesia, Bogor.

Tampil Anshari Siregar, *“Metedologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi”*, Medan: Pusataka Bangsa Press, 2005.

Tri Widiyono, 2006. *“Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia”*, Ghalia Indonesia, Bogor.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Sri Soedewi Maschjoen Sofwan, 2015. *“Hukum Perutangan Bagian A”*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Asnita Br Sirait. 2019. *“Analisis Yuridis Terhadap Upaya Pencegahan Kredit Bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat Dana Nagoya”*. Kota Batam.

Lawrence M Friedman, 2012. *“American Law”*, W.W. Norton & Co. London.

Ridwan Khairandy, 2011. *“Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak”*.
Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 18.

Jhony Palapa, 2020, *“Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan*

Fidusia". Sol Justicia, Vol. 3, No. 1.

Dwi Rezki Sri Astarini. 2013. Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan. Bandung: ALUMNI.

Ardika Karya Santuso. 2016. "*Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia*". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember.

Raafi Ardiansyah Pringgodigdo, (2022) "*Penyelesaian Kredit Macet Pasca Pandemi Covid-19 (Studi Pada Pt. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Cabang Medan)*",
http://repository.unissula.ac.id/25437/1/30301800309_fullpdf.pdf. Diakses tanggal 24 September 2023, Pukul 22:32 Wib.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Internet

Infodanpengertian.co.id. "*Pengertian Tanggung Jawab Hukum Menurut Para Ahli*". <http://infodanpengertian.co.id/2015/11/pengertian-tanggung-jawab-hukum-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 24 September 2023

pada pukul 13.19 WIB

DailySocial.Id, (2022) “Somasi: Arti, Bentuk, Contoh serta Dasar Hukumnya”,
<https://dailysocial.id/post/somasi>. Diakses tanggal 24 September 2023,
Pukul 20:56 Wib.

Landasan teori.com. “*Pengertian Perbuatan Melawan Hukum*”.
<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-perbuatan-melawan-hukum.html> di akses pada tanggal 24 September 2023 pada pukul 19:08
Wib.